



PUTUSAN

Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Daniel Saputra Maloringan als Daniel**
2. Tempat lahir : Batam (Kepri)
3. Umur/Tanggal lahir : 28/28 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Persero Blok J No. 03, RT.003, RW.010, Kel. Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar, Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Daniel Saputra Maloringan als Daniel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021

Terdakwa Daniel Saputra Maloringan als Daniel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021

Terdakwa Daniel Saputra Maloringan als Daniel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021

Terdakwa Daniel Saputra Maloringan als Daniel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021

Terdakwa Daniel Saputra Maloringan als Daniel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021

Terdakwa Daniel Saputra Maloringan als Daniel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Elisuwita, S.H., Penasihat Hukum pada LBKH An-Nisa yang beralamat di Town House Mega Junction Taman Mediterania Blok E Nomor. 2 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Kota Batam, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Batam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL dengan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap para terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) subsidair 6 (enam bulan) penjara.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 12,2 (dua belas koma dua) gram.
 2. 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis ganja dengan berat 1,7 (satu koma tujuh) gram.
 3. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor 085765584506
 4. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk carhartt. Dirampas untuk dimusnahkan
 5. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah).
 6. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu Rupiah). Dirampas untuk Negara
 7. 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna merah BP 5146 QF Dikembalikan kepada saksi Endang Wahyuni
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Persero Blok A No.18 Rt. 001, Rw .010, Kel.Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2021 saksi MUHAMMAD YASIR, Terdakwa, Sdr. ADIT ALS RENDI, YUDI, saksi MUHAMMAD YASIR dan Sdr. UBIN memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) Kilo Gram kepada Sdr. DOLY KURNIAWAN SIREGAR dan meminta dikirim ke alamat yaitu alamat Sdr. WASITO dan alamat Sdr. YUDI setelah paket tersebut sampai, kemudian paket tersebut dibagi menjadi 2,5 (dua koma lima) ons perorang namun saksi MUHAMMAD YASIR tidak mengambil bagian hanya saja saksi MUHAMMAD YASIR meminta bahan pakai kepada Sdr. ADIT ALS RENDI.

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi Ade Sailendra Alias Ade menelepon Terdakwa dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Ganja, dengan percakapan sebagai berikut :

ADE : Nil ada gak sekap?

DANIEL : ada, Berapa?

ADE : 500 Ribu

DANIEL : Datang la ke rumah jam 6 tempat biasa

ADE : Ok

Kemudian Terdakwa memutuskan komunikasi, kemudian sekira pukul 18.00 WIB tanggal 28 Juli 2021 saksi Ade Sailendra Alias Ade menghubungi Terdakwa kembali melaluia Handphone dengan pembicaraan sebagai berikut :

ADE : Aku Otw

DANIEL : Ok

Bahwa setelah saksi Ade Sailendra Alias Ade sampai di dekat rumah Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sudah menunggu saksi Ade Sailendra Alias Ade di dekat rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Persero Blok A No.18 Rt. 001, Rw .010, Kel.Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar Kota Batam kemudian Terdakwa memberikan narkotika jenis ganja

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak ½ Ons kepada saksi Ade Sailendra Alias Ade dan saksi Ade Sailendra Alias Ade menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu saksi Ade Sailendra Alias Ade pergi meninggalkan Terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 02.25 WIB saksi Hery Setiawan dan saksi Arifuddin bersama rekan team dari Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap tersangka kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersangka yang beralamat di Perumahan Persero Blok A No.18, Rt. 001, Rw. 010, Kel.Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar Kota Batam dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja sebanyak 12,2 gram yang ditemukan di dalam kulkas dan 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja sebanyak 1,7 gram yang ditemukan dari dalam tas yang terletak di dalam kamar.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan membeli dan menjual Narkoba jenis Ganja sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa perbuatan Terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 02.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Persero Blok A No.18 Rt. 001, Rw .010, Kel.Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 02.25 WIB saksi Hery Setiawan dan saksi Arifuddin bersama rekan team dari Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Persero Blok A No.18, Rt. 001, Rw. 010, Kel.Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar Kota Batam dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja sebanyak 12,2 gram yang ditemukan di dalam kulkas dan 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja sebanyak 1,7 gram yang ditemukan dari dalam tas yang terletak di dalam kamar.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis Ganja sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa perbuatan Terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hery Setiawan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 02.25 WIB saksi Hery Setiawan dan saksi Arifuddin saksi bersama rekan team saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang laki-laki menjual narkoba jenis ganja di seputaran perumahan Glory Raffles Blok B5 No 22 Kel. Tanjung riau Kec. Sekupang Kota Batam dan kemudian saksi bersama rekan team saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama ADE SAYLENDRA Als ADE Bin EDI JAYA di halaman rumah perumahan Glory Raffles Blok B5 No 22 Kel. Tanjung riau Kec. Sekupang Kota Batam selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan Narkoba jenis Ganja dari halaman bawah meja perumahan Glory Raffles Blok B5 No 22 Kel. Tanjung riau Kec. Sekupang Kota Batam, dan kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi ADE

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Btm



SAYLENDRA Als ADE Bin EDI JAYA mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL .

- Bahwa selanjutnya terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 02.25 WIB telah diamankan seorang laki-laki mengaku bernama DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL lalu saksi bersama rekan team saksi melakukan penggeledahan di Perumahan Persero Blok A No.18 Rt.001 / Rw.010 dan Kel.Tanjung Sengkuang, Kec.Batu Ampar Kota Batam dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis ganja sebanyak 12,2 gram ditemukan dari dalam kulkas, dan 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi narkotika jenis ganja sebanyak 1,7 gram ditemukan dari dalam tas yang terletak di kamar, selanjutnya terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL dan Barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kepri guna penyelidikan lebh lanjut.

- Bahwa Setelah dilakukan Interogasi terhadap terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL bahwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan cara dipesan oleh teman terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL yaitu saksi MUHAMMAD YASIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada yang bernama DOLY KURNIAWAN SIREGAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian dikirim ke Batam melalui JNE selanjutnya diambil di kantor JNE Plamo Garden.

- Bahwa Setelah dilakukan Interogasi terhadap terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL bahwa mengaku mendapat keuntungan mejual membelia Narkotika jenis Ganja sekitar Rp.2.800.000

- Bahwa, terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

2. Saksi Arifuddin, S.Kep dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 02.25 WIB saksi Hery Setiawan dan saksi Arifuddin saksi bersama rekan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Btm



team saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang laki-laki menjual narkoba jenis ganja di seputaran perumahan Glory Raffles Blok B5 No 22 Kel. Tanjung riau Kec. Sekupang Kota Batam dan kemudian saksi bersama rekan team saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama ADE SAYLENDRA Als ADE Bin EDI JAYA di halaman rumah perumahan Glory Raffles Blok B5 No 22 Kel. Tanjung riau Kec. Sekupang Kota Batam selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan Narkoba jenis Ganja dari halaman bawah meja perumahan Glory Raffles Blok B5 No 22 Kel. Tanjung riau Kec. Sekupang Kota Batam, dan kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi ADE SAYLENDRA Als ADE Bin EDI JAYA mendapatkan Narkoba jenis Ganja dari terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL .

- Bahwa selanjutnya terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 02.25 WIB telah diamankan seorang laki-laki mengaku bernama DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL lalu saksi bersama rekan team saksi melakukan penggeledahan di Perumahan Persero Blok A No.18 Rt.001 / Rw.010 dan Kel.Tanjung Sengkuang, Kec.Batu Ampar Kota Batam dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis ganja sebanyak 12,2 gram ditemukan dari dalam kulkas, dan 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi narkoba jenis ganja sebanyak 1,7 gram ditemukan dari dalam tas yang terletak di kamar, selanjutnya terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL dan Barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kepri guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Setelah dilakukan Interogasi terhadap terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL bahwa mengaku mendapatkan Narkoba jenis Ganja dengan cara dipesan oleh teman terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL yaitu saksi MUHAMMAD YASIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada yang bernama DOLY KURNIAWAN SIREGAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian dikirim ke Batam melalui JNE selanjutnya diambil di kantor JNE Plamo Garden.



- Bahwa Setelah dilakukan Interogasi terhadap terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL bahwa mengaku mendapat keuntungan menjual membeli Narkotika jenis Ganja sekitar Rp.2.800.000.
- Bahwa, terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

3. Saksi ADE SAYLENDRA Als ADE Bin EDI JAYA dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 22.15 WIB di halaman depan Perumahan Glory Raffles Blok B5 No. 22 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi yaitu Petugas Kepolisian dari Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Petugas Kepolisian dari Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri seorang diri tetapi pada saat saksi ditangkap saksi sedang duduk di halaman depan Perumahan Glory Raffles Blok B5 No. 22 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam bersama Sdr. JENI AFRIONO, Sdr. ANDINO MAHESA PUTRA dan Sdr. BUDI PRIATNO.
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi Ade Sailendra Alias Ade menelepon Terdakwa dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Ganja Kemudian Terdakwa memutuskan komunikasi, kemudian sekira pukul 18.00 WIB tanggal 28 Juli 2021 saksi Ade Sailendra Alias Ade menghubungi Terdakwa kembali melaluia Handphone.
- Bahwa setelah saksi Ade Sailendra Alias Ade sampai di dekat rumah Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sudah menunggu saksi Ade Sailendra Alias Ade di dekat rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Persero Blok A No.18 Rt. 001, Rw .010, Kel.Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar Kota Batam kemudian Terdakwa memberikan narkotika jenis ganja sebanyak ½ Ons kepada saksi Ade Sailendra Alias Ade dan saksi Ade Sailendra Alias Ade menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu saksi Ade Sailendra Alias Ade pergi meninggalkan Terdakwa.



- Bahwa, terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

4. Saksi MUHAMMAD YASIR Als YASIR Bin ASNAWI sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ada memesan Narkotika Golongan 1 jenis daun ganja kepada saksi.
- Bahwa pada 19 Juli 2021 saksi, terdakwa DANIEL, dan yang bernama ADIT ALS RENDI, serta YUDI memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) Kilo Gram dari yang bernama Dolly dan meminta dikirim ke alamat YUDI setelah sampai paket tersebut kami membagi kembali menjadi 2,5 (dua koma lima) ons perorang seperti biasa.
- Bahwa kemudian Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB saat itu datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri datang ke rumah saksi di Perumahan Putra Kelana Jaya Blok A1 No. 38 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong Kota Batam dan langsung mengamankan saksi didalam kamar dan disaksikan oleh Pak SUTRISNO dan Pak WIDADI, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah saksi dan didalam saku celana warna hijau ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika diduga ganja di dalam lemari saksi lalu petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam dengan BP 3938 UH di halaman rumah saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 087738099399 ditemukan ditangan saksi kemudian petugas kepolisian membawa saksi beserta barang bukti yang ditemukan ke Ruang Subdit II Ditresnarkoba Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut..
- Bahwa, terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

5. Saksi Endang Wahyuni dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah orang tua dari terdakwa.
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna merah BP 5146 QF yang digunakan terdakwa pada saat menjemput Narkotika tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa Sebabnya Kendraan Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna merah BP 5146 QF milik saya gunakan bersama anak Saya DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL untuk mengantar saya untuk kegiatan sehari-hari dan apabila anak saya DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL ingin keluar pasti meminta izin kepada saya untuk menggunakan motor Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna merah BP 5146 QF.
- Bahwa Saya sering memberi pinjam pakai kendraan Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna merah BP 5146 QF kepada Sdr DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL dikarenakan Sdr DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL sering keluar bersama teman tetapi sebelum memakai motor Sdr DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL selalu meminta izin kepada saya untuk menggunakan motor.
- Bahwa Saya tidak mengetahui apa keperluan Sdr DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL meminjam motor saya yang saya ketahui untuk bertemu sama teman dan membantu saya membeli barang-barang makanan yang saya titipkan kepada Sdr DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL.
- Bahwa Saya tidak mengetahui kendraan Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna merah BP 5146 QF milik saya digunakan untuk mengambil, mengantar atau menyerahkan Narkotika jenis ganja
- Bahwa benar, terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Atas keterangam saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 18.00 WIB di Perumahan Persero Blok A No.18 Rt. 001, Rw .010, Kel.Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar Kota Batam.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 02.25 WIB saksi Hery Setiawan dan saksi Arifuddin bersama rekan team dari Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap tersangka kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersangka yang beralamat di Perumahan Persero Blok A No.18, Rt. 001, Rw. 010, Kel.Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar Kota Batam dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja sebanyak 12,2 gram yang ditemukan di dalam kulkas dan 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja sebanyak 1,7 gram yang ditemukan dari dalam tas yang terletak di dalam kamar.
- Bahwa terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan cara dipesan oleh teman terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL yaitu saksi MUHAMMAD YASIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada yang bernama DOLY KURNIAWAN SIREGAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian dikirim ke Batam melalui JNE selanjutnya diambil di kantor JNE Plamo Garden.
- Bahwa terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL bahwa mengaku mendapat keuntungan mejual membeli Narkotika jenis Ganja sekitar Rp.2.800.000;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Ganja denganberat 12,2 (dua belas koma dua) gram.
- b. 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis ganja dengan berat 1,7 (satu koma

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Btm



tujuh) gram.

- c. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor 085765584506
- d. 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna merah BP 5146 QF
- e. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk carhartt.
- f. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah).
- g. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu Rupiah).

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Narkotika dan pelakunya adalah terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 18.00 WIB di Perumahan Persero Blok A No.18 Rt. 001, Rw .010, Kel.Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar Kota Batam
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 02.25 WIB saksi Hery Setiawan dan saksi Arifuddin saksi bersama rekan team saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang laki-laki menjual narkotika jenis ganja di seputaran perumahan Glory Raffles Blok B5 No 22 Kel. Tanjung riau Kec. Sekupang Kota Batam dan kemudian saksi bersama rekan team saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama ADE SAYLENDRA Als ADE Bin EDI JAYA di halaman rumah perumahan Glory Raffles Blok B5 No 22 Kel. Tanjung riau Kec. Sekupang Kota Batam selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja dari halaman bawah meja perumahan Glory Raffles Blok B5 No 22 Kel. Tanjung riau Kec. Sekupang Kota Batam, dan kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi ADE SAYLENDRA Als ADE Bin EDI JAYA mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 02.25 WIB telah diamankan seorang laki-laki mengaku bernama DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL lalu saksi bersama rekan team saksi melakukan penggeledahan di Perumahan Persero Blok A No.18 Rt.001 / Rw.010 dan Kel.Tanjung Sengkuang, Kec.Batu Ampar Kota Batam dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis ganja sebanyak 12,2 gram ditemukan dari dalam kulkas, dan 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi narkotika jenis ganja sebanyak 1,7 gram ditemukan dari dalam tas yang terletak di kamar, selanjutnya terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL dan Barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kepri guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar Setelah dilakukan Interogasi terhadap terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL bahwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan cara dipesan oleh teman terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL yaitu saksi MUHAMMAD YASIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada yang bernama DOLY KURNIAWAN SIREGAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian dikirim ke Batam melalui JNE selanjutnya diambil di kantor JNE Plamo Garden.
- Bahwa benar Setelah dilakukan Interogasi terhadap terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL terdakwa mengaku mendapat keuntungan menjual membelia Narkotika jenis Ganja sekitar Rp.2.800.000 dan dari pengakuan terdakwa ketika diinterogasi jika terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Nomor : 116/10221/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Perum Pengadaan Batam berserta lampirannya, yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisikan Narkotika diduga Ganja dan 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika Diduga Ganja barang bukti milik terdakwa An. DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Btm



DANIEL dengan jumlah berat penimbangan : 13,9 Gram (tiga belas koma Sembilan) gram.

- Bahwa benar Hasil Pengujian dari BPOM di Batam dengan Nomor R-PP.01.01.9A1.08.21.4294 tanggal 06 Agustus 2021, An. DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Daun kering tersebut adalah benar mengandung Cannabis yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 08 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa, dan Majelis memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa mengenai unsur "setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **DANIEL SAPUTRA**

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Btm



MALORINGAN Als DANIEL yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 02.25 WIB saksi Hery Setiawan dan saksi Arifuddin saksi bersama rekan team saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang laki-laki menjual narkotika jenis ganja di seputaran perumahan Glory Raffles Blok B5 No 22 Kel. Tanjung riau Kec. Sekupang Kota Batam dan kemudian saksi bersama rekan team saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama ADE SAYLENDRA Als ADE Bin EDI JAYA di halaman rumah perumahan Glory Raffles Blok B5 No 22 Kel. Tanjung riau Kec. Sekupang Kota Batam selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja dari halaman bawah meja perumahan Glory Raffles Blok B5 No 22 Kel. Tanjung riau Kec. Sekupang Kota Batam, dan kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi ADE SAYLENDRA Als ADE Bin EDI JAYA mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL .

Bahwa selanjutnya terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 02.25 WIB telah diamankan seorang laki-laki mengaku bernama DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL lalu saksi bersama rekan team saksi melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan di Perumahan Persero Blok A No.18 Rt.001 / Rw.010 dan Kel.Tanjung Sengkuang, Kec.Batu Ampar Kota Batam dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis ganja sebanyak 12,2 gram ditemukan dari dalam kulkas, dan 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi narkoba jenis ganja sebanyak 1,7 gram ditemukan dari dalam tas yang terletak di kamar, selanjutnya terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL dan Barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kepri guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa Setelah dilakukan Interogasi terhadap terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL bahwa mengaku mendapatkan Narkoba jenis Ganja dengan cara dipesan oleh teman terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL yaitu saksi MUHAMMAD YASIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada yang bernama DOLY KURNIAWAN SIREGAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian dikirim ke Batam melalui JNE selanjutnya diambil di kantor JNE Plamo Garden.

Bahwa Setelah dilakukan Interogasi terhadap terdakwa DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL bahwa mengaku mendapat keuntungan menjual membeli Narkoba jenis Ganja sekitar Rp.2.800.000;

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 116/10221/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Perum Pengadaan Batam berserta lampirannya, yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisikan Narkoba diduga Ganja dan 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisikan Narkoba Diduga Ganja barang bukti milik terdakwa An. DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL dengan jumlah berat penimbangan : 13,9 Gram (tiga belas koma Sembilan) gram.

Bahwa Hasil Pengujian dari BPOM di Batam dengan Nomor R-PP.01.01.9A1.08.21.4294 tanggal 06 Agustus 2021, An. DANIEL SAPUTRA MALORINGAN Als DANIEL, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Daun kering tersebut adalah benar mengandung Cannabis yang termasuk jenis Narkoba Golongan I nomor urut 08 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin atau hak dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari badan atau pengawas obat dan makanan pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Btm



menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu shabu dan Pil Eksatasi sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum maka oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Ganja denganberat 12,2 (dua belas koma dua) gram.
2. 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis ganja dengan berat 1,7 (satu koma tujuh) gram.
3. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor 085765584506
4. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk carhartt.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang dan barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan tidak mempunyai nilai ekonomis



lagi, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dirampas untuk dimusnahkan.**

3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah).

4 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu Rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang dari hasil perbuatan yang dilarang, , maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dirampas untuk negara.**

1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna merah BP 5146 QF

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik orang lain, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dikembalikan kepada orang lain.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DANIEL SAPUTRA MALORINGAN AIs DANIEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum dalam jual beli, narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. **1.000.000.000 (satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 12,2 (dua belas koma dua) gram.
 2. 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis ganja dengan berat 1,7 (satu koma tujuh) gram.
 3. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor 085765584506
 4. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk carhartt.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah).
6. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara

7. 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna merah BP 5146 QF

Dikembalikan kepada saksi Endang Wahyuni

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua , Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H. , H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Sabar Gunawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasurungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya..

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Marta Napitupulu, S.H..MH

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H

Panitera Pengganti,

Sukarni, S.H